

JUMLAH – JENIS – BAHAN – KAMPANYE – WALIKOTA - WAKIL WALIKOTA
2024

Kpt 181 Tahun 2024, 4 HLM

PENETAPAN JUMLAH, JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PRAGA KAMPANYE YANG
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK UNTUK PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PONTIANAK TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota Dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Pontianak No. 100 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Pontianak No. 170 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Pontianak No. 175 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Pontianak No. 176 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Pontianak No. 179 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye dan alat praga kampanye yang difasilitasi oleh komisi pemilihan umum kota pontianak untuk pemilihan walikota dan wakil walikota pontianak tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
 - Lamp.: 2 hlm.